

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru, yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada Desember 2019, Tiongkok. Sebelumnya, virus ini belum dikenal. Pandemi ini menyebar ke seluruh dunia, mengganggu sistem pemerintahan dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Untuk mengatasi dampaknya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Menurut Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat pada tahun 2020, dengan penurunan pada triwulan kedua dan ketiga. *Social distancing* juga menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas, sehingga penerimaan pajak menurun (Fictor, 2020).

Jika dibandingkan dengan bidang lain seperti industri minyak dan gas (migas) serta sektor non-migas, COVID-19 telah berdampak signifikan dan luas terhadap segala aspek global, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat, pajak menjadi salah satu pemasukan utama bagi negara. Karena itu, kemampuan suatu negara untuk mengumpulkan pajak dari penduduknya secara efektif akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi negara tersebut (Farouq, 2018).


Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.628.950,53	2.006.334,00	2.435.867,10	2.443.182,70
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	1.924.937,50	2.016.923,70
Pajak Dalam Negeri	1.472.908,00	1.505.088,20	1.248.415,11	1.474.145,70	1.832.327,50	1.960.582,50
Pajak Penghasilan	749.977,00	772.265,70	594.033,33	696.676,60	895.101,00	935.068,60
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	537.267,90	531.577,30	450.328,06	551.900,50	680.741,30	740.053,60
Pajak Bumi dan Bangunan	19.444,90	21.145,90	20.953,61	18.924,80	20.903,80	31.311,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
Cukai	159.588,60	172.421,90	176.309,31	195.517,80	224.200,00	245.449,80
Pajak Lainnya	6.629,50	7.677,30	6.790,79	11.126,00	11.381,40	8.699,50
Pajak Perdagangan Internasional	45.881,80	41.053,70	36.721,21	73.695,40	92.610,00	56.341,10
Bea Masuk	39.116,70	37.527,00	32.443,50	39.122,70	43.700,00	47.528,50
Pajak Ekspor	6.765,10	3.526,70	4.277,71	34.572,70	48.910,00	9.012,70
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	343.814,21	458.493,00	510.929,60	426.259,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	180.592,60	154.895,30	97.225,07	149.489,40	218.493,10	188.744,80
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	45.060,50	80.726,10	66.080,54	30.496,80	40.405,30	44.068,10
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	128.574,00	124.503,60	111.200,27	152.504,00	149.013,40	110.429,80
Pendapatan Badan Layanan Umum	55.093,10	48.869,30	69.308,33	126.002,80	103.017,70	83.016,40
Il. Hibah	15.564,90	5.497,30	18.832,82	5.013,00	1.010,70	409,40
Jumlah	1.943.674,90	1.960.633,60	1.647.783,34	2.011.347,10	2.436.877,80	2.443.592,20

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2018-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pendapatan pajak sangat penting bagi ekonomi, pengendalian pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum. Sekitar 70% penerimaan APBN berasal dari pajak, termasuk dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat kebutuhan yang semakin besar dan tantangan yang semakin kompleks, ini menandakan bahwa pentingnya peran pajak dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara harus terus diperkuat (Farouq, 2018).


UMKM memiliki kontribusi besar terhadap potensi pendapatan pajak di Indonesia. Di banyak negara, terutama yang berkembang, pertumbuhan UMKM di Indonesia berkaitan langsung dengan peningkatan pajak penghasilan dari sektor tersebut.



Gambar 1. 2 “Tenaga Kerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”

Sumber: Jayani, 2021


Di Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) berkontribusi signifikan dalam mendukung perekonomian negara. Menurut estimasi Badan Pusat Statistik, UMKM menyerap sebanyak 89,2% tenaga kerja pada tahun 2018, dengan jumlah mencapai 117 juta orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sedikit dari 116,4 juta orang pada tahun sebelumnya. Angka tersebut mencakup 107,4 juta usaha mikro, 5,8 juta usaha kecil, dan 3,7 juta usaha menengah.



Gambar 1. 3 “Penyerapan Tenaga Kerja dari Unit Usaha Indonesia”

Sumber: Jayani, 2021


Di samping itu, UMKM memberikan lapangan kerja bagi 97% pekerja dan berkontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. UMKM juga berperan penting dengan menyumbang 14,17% dari total ekspor dan 58,18% dari total investasi.



Gambar 1. 4 “Penurunan Penjualan Sektor UMKM Akibat Covid-19”

Sumber: (Jayani, 2020)

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada sektor kerakyatan perekonomian, terutama UKM. Ada penurunan permintaan, kurangnya promosi produk, ketersediaan bahan baku, dan jumlah tenaga kerja yang masih rendah. Jadi, bahkan UMKM mengalami penurunan penjualan sebagai akibatnya.




Gambar 1. 5 Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan UMKM

Sumber: Bayu, 2021


Menurut survei Asian Development Bank (ADB) terhadap 525 UMKM di Indonesia pada tahun 2020, kondisi bisnis UMKM mengalami penurunan selama dua bulan pertama pandemi. UMKM mengalami penurunan permintaan produk dan pemasaran. Saat ini terjadi, UMKM mengurangi biaya operasional, termasuk tanggung jawab pajak. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendukung UMKM, termasuk menurunkan tarif pajak. Dengan demikian, kepatuhan UMKM terhadap pembayaran pajak tetap stabil.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa UMKM memainkan peran penting sebagai pilar utama dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan perlindungan sosial selama krisis dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan UMKM adalah suatu keharusan. UMKM yang dapat diandalkan berperan sebagai modal utama untuk pembangunan ekonomi dan berfungsi sebagai penyangga dalam menghadapi gejala ekonomi global.



Gambar 1. 6 “Perbandingan antara jumlah unit usaha besar, menengah dan kecil di berbagai negara”

Sumber: World Bank Enterprise Survey, 2015



Gambar 1. 7 Jumlah UMKM di Negara ASEAN (2021)

Sumber: Ahdiat, 2022

Namun demikian, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jenis unit usaha lainnya, struktur ekonomi Indonesia didukung oleh lebih banyak UMKM, UMKM yang berkualitas rendah dan kekurangan barang ekspor berkualitas tinggi biasanya menjadi kendala. Namun, karena peran penting UMKM, pemerintah sangat mendukung kemajuan dan pertumbuhannya. Pemerintah membantu melalui regulasi, perpajakan, kemudahan perizinan, perluasan akses pasar, dan pinjaman berbunga ringan.

Tabel 1.1 “Data Penerimaan PPh Final UMKM Tahun 2013-2018”

Tahun	WP UMKM yang membayar	Penerimaan PPh Final UMKM
2013	220 Ribu	428 Miliar
2014	513 Ribu	2,3 Triliun
2015	780 Ribu	3,4 Triliun
2016	1,04 Juta	4,4 Triliun
2017	1,5 Juta	5,84 Triliun
2018	1,69 Juta	5,7 Triliun

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2018

Mulai tahun 2013, dengan PP Nomor 46 Tahun 2013, UMKM diwajibkan membayar pajak. Lima tahun kemudian, Pemerintah mengganti aturan ini dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, menurunkan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%. Ini mendorong 673.374 wajib pajak yang tidak membayar

pajak sebelumnya untuk mulai membayar PPh Final UMKM. Pada akhir 2018, terdapat 372.675 wajib pajak UMKM baru yang terdaftar dan mulai membayar PPh Final, menurut Direktorat Jenderal Pajak.

Penerimaan pajak tahun 2018 menurun, dengan UMKM hanya memberikan 2,2% dari total penerimaan pajak. Dari sekitar 60 juta UMKM, hanya 1,8 juta yang aktif membayar pajak (Darussalam, 2018; Kementerian Koperasi dan UKM).

Kesadaran pajak yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya persentase penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut James dan Nobes (1997) dalam Antari dan Supadmi (2019), kesadaran pajak yang baik mendorong orang untuk mematuhi aturan pajak seperti membayar pajak, melaporkan, dan mendaftar sebagai wajib pajak. Menurut Simanjuntak dkk. (2012), peningkatan penerimaan pajak negara dari sektor perpajakan menunjukkan keberhasilan kebijakan perpajakan dalam menambah Wajib Pajak (WP) baru dan jenis pajak. Upaya intensifikasi, termasuk peningkatan layanan pajak dan strategi lainnya, bertujuan meningkatkan penerimaan dari WP yang sudah terdaftar.

Menurut Farouq (2018), kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah faktor kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek "memaksa" dari pemungutan pajak, tetapi juga mematuhi standar administrasi, layanan, dan aturan yang jelas. Menurut Miladia & Meiranto (2010) dalam Maharani dkk. (2015), konsistensi WP untuk membayar pajak sesuai persyaratan sangat penting untuk mencapai target pajak

dan meningkatkan penerimaan pajak secara substansial, karena itu, analisis tentang variabel yang mempengaruhi kepatuhan WP harus dilakukan secara teratur.

Menurut Farouq (2018), kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah faktor kunci dalam keberhasilan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Ini melibatkan tidak hanya aspek "memaksa" dari pemungutan pajak, tetapi juga mematuhi peraturan, pelayanan, dan prosedur manajemen yang jelas dan berkualitas tinggi. Menurut Miladia & Meiranto (2010) dalam Maharani dkk. (2015), konsistensi WP untuk membayar pajak sesuai persyaratan sangat penting untuk mencapai target pajak (Farouq, 2018).

Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa aplikasi insentif pajak dapat meningkatkan pemenuhan wajib pajak. Sebuah studi oleh Putri (2020) menemukan bahwa pemberian insentif pajak kepada UMKM, seperti penurunan tarif final pajak (PP 23 Tahun 2018). Penelitian oleh Kusumawati dan Aris (2019) menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak yang menurunkan tarif untuk UMKM dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Kota Malang. Studi ini juga mencatat adanya perbedaan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan setelah implementasi insentif tersebut.

Kebijakan insentif pajak bertujuan mendorong UMKM membayar pajak serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86 Tahun 2020 menggantikan PMK Nomor 44 Tahun 2020, mencakup lima aspek: Pasal 21, Pasal 22 untuk impor, Pasal 25 untuk angsuran pajak, Pajak UMKM, dan PPN.

Insentif PPh Final UMKM yang diberikan oleh negara membantu dan mendorong Wajib Pajak (WP) UMKM di tengah pandemi Covid-19, seperti memberikan keringanan dalam pembayaran PPh Final yang terutang. Hal ini memungkinkan WP untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan usaha mereka, menjaga kepatuhan pajak UMKM, dan kelangsungan usaha mereka (Meiriasari et al., 2022). Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hanya 201.000 dari 2,3 juta UMKM yang membayar PPh Final pada tahun 2019 memanfaatkan insentif pajak, dari total 2,4 triliun insentif, meskipun insentif ini dapat memberikan manfaat besar bagi UMKM. Hal ini terjadi meskipun sekitar 72% dari 67 juta UMKM di Indonesia terkena dampak COVID-19.

Kurangnya pemahaman tentang perpajakan menyebabkan UMKM kurang menyadari kewajiban pembayaran pajak. Ini secara signifikan memberikan kontribusi signifikan pada tingkat pemenuhan pajak yang rendah, terutama dalam hal pembayaran pajak (Hidayatulloh & Maulana, 2021). Pendidikan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (Newman & Nokhu, 2018). Kesuksesan UMKM dapat ditingkatkan dengan memahami peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Menghitung dan membayar jumlah yang tepat dapat dilakukan oleh UMKM dengan pengetahuan yang baik.

Secara umum, orang jarang belajar tentang pajak kecuali mereka yang mengambil kursus perpajakan. Sebuah pandangan sastra yang dilakukan oleh Libby dan Lewis (1982); Richardson dan Sawyer (2001) dalam Asante dan Baba (2011) menemukan empat kategori pembelajaran, termasuk pemahaman

umum tentang pajak, informasi mengenai peluang penghindaran pajak, pencapaian akademik secara umum, dan pengetahuan khusus tentang pajak. Dengan akurat mengisi formulir pajak, melakukan perhitungan pajak secara tepat, dan membayar pajak tepat waktu adalah cara bagi wajib pajak untuk menunjukkan ketaatan dan pemahaman terhadap Undang-Undang Pajak. Menurut Purwantini dan Suratna (2004), individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung menunjukkan sikap yang kurang aktif terhadap kewajiban pajak. Studi Asante dan Baba (2011) mendukung temuan ini dengan menemukan hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kepatuhan pajak.


Pemahaman tentang akuntansi merupakan faktor penting dalam kepatuhan pajak. Proses pencatatan keuangan perusahaan merupakan salah satu cara bagi badan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak untuk memahami konsep akuntansi. Memenuhi kewajiban pajak UMKM akan lebih mudah jika mereka melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan dengan benar. Dengan adanya pembukuan dan pencatatan ini, WP UMKM dapat menghitung pendapatan dan pengeluaran bisnis. Oleh karena itu, WP UMKM akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh serta menghitung berapa banyak pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan.

Banyak UMKM menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban pajak karena kurangnya pengetahuan tentang teknik perhitungan pajak dan ketidakmampuan menggunakan laporan keuangan sebagai sumber data perpajakan. Di sisi lain, laporan finansial perusahaan dan negara yang

digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) harus disusun dengan mematuhi proses pencatatan keuangan (pembukuan).


Pada tahun 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM), dikenal sebagai SAK-EMKM. Standar ini mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan dan menentukan nilai pajak sesuai UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Kota Tangerang Selatan, yang berperan sebagai kota penyangga ibu kota, sedang mengalami pertumbuhan pesat, termasuk sektor UMKM yang telah berhasil menembus pasar internasional. Sebagai bukti, dalam salah satu programnya, Tangsel merencanakan untuk menjadi kota dengan 1.000 koperasi UKM pada tahun 2021 (Movanita, 2019). Tangerang Selatan juga dianugerahi Penghargaan Natamukti Nindya 2017 sebagai kota terbaik untuk iklim Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada tahun tersebut.



Gambar 1. 8 Update Data UMKM & Koperasi di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Entrepreneur Data Center Kota Tangerang Selatan, 2022




**UPDATE DATA
UMKM/KECAMATAN**

PONDOK AREN 27.772 UMKM	CIPUTAT 23.877 UMKM
PAMULANG 32.893 UMKM	CIPUTAT TIMUR 18.989 UMKM
SERPONG UTARA 14.568 UMKM	SERPONG 18.098 UMKM
SETU 11.371 UMKM	

Gambar 1. 9 Update Data UMKM/Kecamatan di Kota Tangerang Selatan

Sumber: Entrepreneur Data Center Kota Tangerang Selatan, 2022


Di Indonesia, banyaknya WP yang menjalankan bisnis dan termasuk dalam UMKM cukup signifikan. Di Kota Tangerang Selatan sendiri, pada tahun 2022 terdapat sekitar 149.091 UMKM, dengan 27.772 UMKM berlokasi di Kecamatan Pondok Aren, 32.893 UMKM di Kecamatan Pamulang, 14.568 UMKM di Kecamatan Serpong Utara, 23.877 UMKM di Kecamatan Ciputat, 18.989 di Kecamatan Ciputat Timur, 18.098 UMKM di Kecamatan Serpong, dan 11.371 UMKM di Kecamatan Setu (sumber: Dinkop UKM Kota Tangerang Selatan, 2022).



Gambar 1. 10 Persebaran Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Usaha

Sumber: Dinas UKM Kota Tangerang Selatan, 2022

Berdasarkan data grafik di atas, terlihat bahwa di Kecamatan Ciputat Timur terdapat 20 sektor usaha, dengan dominasi empat sektor utama, yaitu sektor kuliner dengan jumlah UMKM mencapai 7.160, sektor toko sembako dengan jumlah UMKM mencapai 4.202, sektor jasa lainnya dengan jumlah UMKM mencapai 2.175, dan sektor akomodasi dengan jumlah UMKM mencapai 1.707. Namun, menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DINKOP UMKM), masih banyak UMKM di wilayah tersebut yang tidak mendaftarkan untuk menerima nomor pokok wajib pajak (NPWP).



Gambar 1. 11 Perbandingan Jumlah UMKM dan UMKM yang Memiliki NIB

Sumber: Dinas UKM Kota Tangerang Selatan, 2022

Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebagian UMKM di Kecamatan Ciputat Timur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan sebagian besar UMKM di wilayah tersebut belum memiliki NIB. Pada Kelurahan Cempaka Putih hanya terdapat 26 UMKM yang memiliki NIB dari keseluruhan UMKM yang berjumlah 2.686, kemudian Kelurahan Cirendeu terdapat 29 UMKM yang memiliki NIB dari keseluruhan UMKM yang berjumlah 3.218, selain itu pada Kelurahan Pisangan terdapat 47 UMKM yang memiliki NIB dari keseluruhan UMKM yang berjumlah 3.668. Pada Kelurahan Pondok Ranji hanya terdapat 25 UMKM yang terdaftar memiliki NIB dari keseluruhan UMKM yang berjumlah 3.143, berbeda dengan Kelurahan Rempoa dimana terdapat 139 UMKM yang terdaftar memiliki NIB dari keseluruhan UMKM yang berjumlah 3.231, dan pada Kelurahan Rengas terdapat 28 UMKM yang terdaftar memiliki NIB dengan total keseluruhan UMKM berjumlah 3.058.

Dengan banyaknya UMKM di wilayah tersebut, pemerintah seharusnya mendapatkan banyak keuntungan, terutama dari pajak. Namun, jika

pemahaman masyarakat tentang sistem akuntansi dan perpajakan rendah, keuntungan ini dapat berubah menjadi kerugian. Kurangnya pemahaman tentang kepatuhan Wajib Pajak terhadap insentif pajak juga turut menyebabkan masalah ini.

Penelitian sebelumnya mengenai kepatuhan wajib pajak menyoroti adanya kekurangan dalam literatur. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan pemilik usaha mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, di mana pemilik dengan pendidikan tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, studi lain seperti yang dilakukan oleh Saputro & Meivira (2020) dan Baswara et al. (2022) menunjukkan bahwa dampak pendidikan pada kepatuhan pajak tidak selalu signifikan.

Selain itu, penelitian tentang bagaimana teknik akuntansi mempengaruhi kewajiban wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan berbeda-beda. Studi yang dilakukan oleh Darmawati & Oktaviani (2018) dan Saputro & Meivira (2020), Azmary et al. (2020), dan Baswara dkk (2022) mengindikasikan bahwa praktik akuntansi yang baik, dengan memastikan laporan keuangan akurat dan sesuai dengan peraturan, dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini membantu dalam memudahkan pemenuhan kewajiban pajak. Namun, studi Gusrina dkk. (2021) dan Putri dkk. (2022) menemukan hasil yang tidak konsisten, menunjukkan bahwa teknik akuntansi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Studi tentang pengaruh persepsi terhadap insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian seperti

Saputro & Meivira (2020), Latief et al. (2020), Fazriputri et al. (2021), dan Baswara et al. (2022) menemukan pandangan positif terhadap subsidi berhubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian oleh Trihatmoko & Mubaraq (2020) dan Putri et al. (2022) menunjukkan bahwa persepsi terhadap insentif pajak tidak selalu berdampak signifikan pada kepatuhan.

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil penelitian berbeda-beda terkait korelasi variabel independen dan variabel dependen. Ini menunjukkan bahwa jumlah penelitian yang telah dilakukan belum cukup. Penelitian dilakukan dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan UMKM Di Kecamatan Ciputat Timur”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan, pertanyaan penelitian dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan pemilik mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM?
2. Apakah praktik akuntansi berdampak terhadap kepatuhan perpajakan UMKM?
3. Apakah persepsi terhadap insentif pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diformulasikan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dampak tingkat pendidikan pemilik terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Mengevaluasi pengaruh metode akuntansi terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Menentukan pengaruh persepsi terhadap insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan merumuskan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa keuntungan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pemilik pendidikan, praktik akuntansi, dan pemahaman mereka tentang pajak insentif yang mempengaruhi perpajakan perusahaan kecil dan menengah (UMKM).
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ekonomi, khususnya terkait dengan perpajakan UMKM, dengan menjelaskan mekanisme bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh elemen Theory of Planned Behavior.

- c. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi dan memberikan kontribusi konseptual bagi peneliti dan akademisi lainnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta berperan dalam kemajuan dan perkembangan dunia akademik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan meningkatkan pemahaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban pajak UMKM, membantu mereka menyelesaikan masalah, dan membantu mereka berpikir dengan cara yang lebih baik untuk kedepannya.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang berharga, serta dapat digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut terutama dalam konteks perpajakan UMKM.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah baru dalam penelitian. Dengan tambahan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembayar pajak atau wajib pajak, termasuk:

- Bagi Wajib Pajak UMKM
 - Dengan menyadari hubungan antara tingkat pendidikan pemilik dan kepatuhan perpajakan, UMKM dapat lebih

berinvestasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk pemilik dan karyawan mereka.

- Bagi penasehat atau konsultan pajak
 - Dengan memahami hubungan antara persepsi tentang insentif pajak dan praktik akuntansi dalam konteks kehadiran pajak, konsultan pajak dapat memberikan saran yang lebih terarah untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi perpajakan bagi klien mereka.
- Bagi pembuat undang-undang dan peraturan perpajakan
 - Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan UMKM, pembuat undang-undang dapat merancang insentif pajak yang lebih efektif dan mudah dimengerti, serta mengembangkan strategi penegakan hukum yang lebih efisien.